



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Gampong adalah Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Bagian dari Hasil Pajak adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan hasil pajak yang diterima Pemerintah Kota.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
9. Jumlah gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
11. Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
12. Target Penerimaan yang selanjutnya disingkat TP adalah Target Penerimaan Gampong dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
13. Capaian Realisasi Pajak yang selanjutnya disingkat CRP adalah Capaian Realisasi Pajak Gampong dari Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang Kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran Kota pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening ... *S*

15. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, yang selanjutnya disingkat RPJMG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dari total keseluruhan dana dibagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dari total keseluruhan dana dibagi secara proporsional berdasarkan Target Penerimaan (TP) PBB-P2 serta Capaian Realisasi Penerimaan (CRP) PBB-P2 dari gampong masing-masing.
- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh perseratus) untuk TP; dan
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) untuk CRP.
- (4) Data TP dan CRP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota.

Pasal 3

- (1) Tata cara pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = (0,70 \times Z1) + (0,30 \times Z2) \times (BHP-AD)$$

Keterangan ... *J*

Keterangan:

W = Bagian dari Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP setiap Gampong

Z1 = rasio target penerimaan pajak setiap gampong terhadap total target penerimaan Kota

Z2 = rasio capaian realisasi penerimaan pajak setiap gampong terhadap total capaian realisasi penerimaan Kota

BHP = pagu Bagian dari Hasil Pajak

AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap gampong dikalikan jumlah gampong.

- (2) Pengalokasian Rincian Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dihitung dengan cara :

$$\text{RBHP} = \text{AD} + \text{W}$$

Keterangan:

RBHP = Rincian Bagian Hasil Pajak setiap gampong

AD = Jumlah Bagian Hasil Pajak berdasarkan Alokasi Dasar per gampong

W = Bagian Hasil Pajak setiap Gampong yang dihitung berdasarkan TP dan CRP

Bagian Kedua

Rincian Bagian dari Hasil Pajak

Pasal 4

Rincian Bagian dari Hasil Pajak untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak kepada masing-masing gampong dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.

(2) Penyaluran ...

- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian Realisasi Penerimaan Bagian dari Hasil Pajak yang diterima Pemerintah Kota dari masing-masing Gampong di tahun berjalan.
- (3) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 20% (dua puluh perseratus) apabila realisasi mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ketetapan PBB-P2 Tahun Anggaran 2022;
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila realisasi penerimaan PBB-P2 mencapai 60% (enam puluh perseratus) dari ketetapan PBB-P2 Tahun Anggaran 2022; dan
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 40% (empat puluh perseratus) apabila realisasi penerimaan PBB-P2 minimal mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari ketetapan PBB-P2 Tahun Anggaran 2022.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong tentang APBG kepada DPMG atas nama Walikota melalui Camat; dan
 - b. Reusam Gampong tentang Laporan Realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya kepada DPMG melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap I kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni, dengan Realisasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap I paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap II kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus, dengan Realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak tahap II paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB IV PENGUNAAN DAN PENDAMPINGAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 6

- (1) Bagian dari Hasil Pajak diprioritaskan untuk bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pembangunan gampong;

c. pembinaan ... *J*

- c. pembinaan kemasyarakatan gampong;
 - d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong.
- (2) Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga digunakan untuk pelaksanaan pembangunan gampong setelah prioritas terpenuhi.
 - (3) Biaya operasional pemungutan PBB-P2 sebesar 15% (lima belas perseratus) dianggarkan dari sumber dana Bagian dari hasil pajak.
 - (4) Keuchik dan Tuha Peuet Gampong melakukan pembahasan dan menyepakati alokasi kegiatan yang didanai oleh Bagian dari hasil pajak sebelum dicantumkan dalam Reusam Gampong tentang APBG.
 - (5) Keuchik bertanggungjawab atas penggunaan Bagian dari Hasil Pajak.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota melakukan pendampingan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan penggunaan bagian dari hasil pajak.
- (2) Biaya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada RPJMG dan RKPG.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota.

BAB V

PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 9

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Tahap I, Tahap II dan Tahap III kepada DPMG melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. tahap ...

- c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
- d. laporan tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PENUNDAAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK

Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen Laporan Realisasi Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan
 - b. terdapat sisa Bagian dari Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) berdasarkan laporan realisasi penggunaan bagian dari hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penundaan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Bagian dari Hasil Pajak di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Bagian dari Hasil Pajak di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Bagian dari Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Untuk Gampong Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H


WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH 


AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 90

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK UNTUK SETIAP GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu BHP Per Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
I Kecamatan Balturrahman											
1	KAMPUNG BARU	34.281.071	812.763.617	5,99	4,19	56,16	1,52	0,46	4,65	95.584.529	129.865.600
2	NEUSU JAYA	34.281.071	87.103.922	0,64	0,45	29,85	0,81	0,24	0,69	14.223.961	48.505.032
3	SUKA RAMAI	34.281.071	203.481.478	1,50	1,05	51,76	1,40	0,42	1,47	30.226.713	64.507.784
4	SEUTUJ	34.281.071	192.428.068	1,42	0,99	57,92	1,57	0,47	1,46	30.083.148	64.364.219
5	PEUNITI	34.281.071	154.358.667	1,14	0,80	62,33	1,69	0,51	1,30	26.781.883	61.062.954
6	NEUSU ACEH	34.281.071	193.675.118	1,43	1,00	38,32	1,04	0,31	1,31	26.941.945	61.223.016
7	ATEUK PAHLAWAN	34.281.071	206.744.342	1,52	1,07	35,59	0,96	0,29	1,36	27.872.172	62.153.243
8	ATEUK JAWO	34.281.071	119.890.918	0,88	0,62	23,73	0,64	0,19	0,81	16.679.359	50.960.430
9	ATEUK DEAH TANOH	34.281.071	24.358.389	0,18	0,13	47,02	1,27	0,38	0,51	10.436.540	44.717.611
10	ATEUK MUNJENG	34.281.071	75.402.349	0,56	0,39	42,44	1,15	0,34	0,73	15.085.548	49.366.619
II Kecamatan Kuta Alam											
1	MULIA	34.281.071	157.050.820	1,16	0,81	90,90	2,46	0,74	1,55	31.839.008	66.120.079
2	PEUNAYONG	34.281.071	442.949.187	3,26	2,28	81,83	2,21	0,66	2,95	60.647.740	94.928.811
3	LAKSANA	34.281.071	482.846.283	3,56	2,49	62,49	1,69	0,51	3,00	61.649.345	95.930.416
4	KEURAMAT	34.281.071	230.724.927	1,70	1,19	74,07	2,00	0,60	1,79	36.842.343	71.123.414
5	KOTA BARU	34.281.071	87.911.290	0,65	0,45	66,02	1,79	0,54	0,99	20.350.483	54.631.554
6	BEURAWÉ	34.281.071	557.542.436	4,11	2,88	48,89	1,32	0,40	3,27	67.300.536	101.581.607
7	KUTA ALAM	34.281.071	286.558.760	2,11	1,48	50,26	1,36	0,41	1,89	38.787.708	73.068.779
8	BANDAR BARU	34.281.071	539.211.741	3,97	2,78	43,89	1,19	0,36	3,14	64.521.239	98.802.310
9	LAMDINGIN	34.281.071	61.954.898	0,46	0,32	45,16	1,22	0,37	0,69	14.113.534	48.394.605
10	LAMPULO	34.281.071	68.676.101	0,51	0,35	18,75	0,51	0,15	0,51	10.415.577	44.696.648
11	LAMBARO SKEP	34.281.071	138.173.209	1,02	0,71	39,84	1,08	0,32	1,04	21.309.046	55.590.117


No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu BHP Per Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
III Kecamatan Meuraxa											
1	PUNGE JURONG	34.281.071	99.726.396	0,73	0,51	24,35	0,66	0,20	0,71	14.644.176	48.925.247
2	ULEE LHEUE	34.281.071	18.205.068	0,13	0,09	29,98	0,81	0,24	0,34	6.932.968	41.214.039
3	LAMBUNG	34.281.071	36.725.549	0,27	0,19	49,49	1,34	0,40	0,59	12.160.776	46.441.847
4	DEAH GLUMPANG	34.281.071	17.246.480	0,13	0,09	60,51	1,64	0,49	0,58	11.935.238	46.216.309
5	DEAH BARO	34.281.071	17.297.522	0,13	0,09	43,51	1,18	0,35	0,44	9.101.417	43.382.488
6	ALUE DEAH TENGOH	34.281.071	25.413.344	0,19	0,13	39,61	1,07	0,32	0,45	9.310.861	43.591.932
7	LAMPASEH ACEH	34.281.071	49.848.934	0,37	0,26	43,70	1,18	0,35	0,61	12.585.686	46.866.757
8	BLANG OI	34.281.071	98.468.998	0,73	0,51	40,87	1,11	0,33	0,84	17.269.879	51.550.950
9	ASOE NANGGROE	34.281.071	10.449.542	0,08	0,05	24,63	0,67	0,20	0,25	5.230.222	39.511.293
10	GAMPONG BLANG	34.281.071	9.331.589	0,07	0,05	66,76	1,81	0,54	0,59	12.139.589	46.420.660
11	GAMPONG PIE	34.281.071	27.399.709	0,20	0,14	29,50	0,80	0,24	0,38	7.833.033	42.114.104
12	LAMJABAT	34.281.071	8.703.852	0,06	0,04	41,59	1,13	0,34	0,38	7.869.271	42.150.342
13	COT LAMKUWEUH	34.281.071	49.075.603	0,36	0,25	19,91	0,54	0,16	0,41	8.530.404	42.811.475
14	SURIEN	34.281.071	52.549.032	0,39	0,27	47,86	1,30	0,39	0,66	13.566.847	47.847.918
15	GAMPONG BARO	34.281.071	33.508.235	0,25	0,17	37,70	1,02	0,31	0,48	9.850.441	44.131.512
16	PUNGE UJONG	34.281.071	13.391.174	0,10	0,07	46,34	1,25	0,38	0,45	9.159.743	43.440.814
IV Kecamatan Syiah Kuala											
1	JEULINGKE	34.281.071	334.551.987	2,46	1,73	28,15	0,76	0,23	1,95	40.185.391	74.466.462
2	TYBANG	34.281.071	82.784.781	0,61	0,43	15,05	0,41	0,12	0,55	11.294.050	45.575.121
3	DEAH RAYA	34.281.071	32.476.518	0,24	0,17	12,76	0,35	0,10	0,27	5.575.689	39.856.760
4	ALUE NAGA	34.281.071	49.107.709	0,36	0,25	12,01	0,33	0,10	0,35	7.214.400	41.495.471
5	IE MASEN KAYEE ADANG	34.281.071	310.931.656	2,29	1,60	38,16	1,03	0,31	1,91	39.351.930	73.633.001
6	PINEUNG	34.281.071	323.679.066	2,38	1,67	45,40	1,23	0,37	2,04	41.913.153	75.194.224
7	LAMGUGOP	34.281.071	379.081.732	2,79	1,95	40,98	1,11	0,33	2,29	47.051.185	81.332.256
8	KOPELMA DARUSSALAM	34.281.071	97.607.036	0,72	0,50	21,28	0,58	0,17	0,68	13.906.655	48.187.726
9	RUKOH	34.281.071	286.078.073	2,11	1,48	25,03	0,68	0,20	1,68	34.522.966	68.804.037
10	GAMPONG PEURADA	34.281.071	209.741.958	1,55	1,08	24,47	0,66	0,20	1,28	26.332.918	60.613.989

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu BHP Per Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
V Kecamatan Lueng Bata											
1	LUENG BATA	34.281.071	273.226.677	2,01	1,41	48,47	1,31	0,39	1,80	37.074.698	71.355.769
2	COT MESJID	34.281.071	306.505.931	2,26	1,58	39,47	1,07	0,32	1,90	39.101.308	73.382.379
3	PANTERIEK	34.281.071	77.641.216	0,57	0,40	61,41	1,66	0,50	0,90	18.491.264	52.772.335
4	BLANG CUT	34.281.071	180.966.890	1,33	0,93	31,58	0,85	0,26	1,19	24.468.385	58.749.456
5	LAMSEUPEUNG	34.281.071	159.091.887	1,17	0,82	23,99	0,65	0,19	1,02	20.880.545	55.161.616
6	BATOH	34.281.071	404.389.708	2,98	2,09	36,42	0,99	0,30	2,38	48.973.233	83.254.304
7	SUKADAMAI	34.281.071	136.174.214	1,00	0,70	37,42	1,01	0,30	1,01	20.692.851	54.973.922
8	LAMDOM	34.281.071	159.157.012	1,17	0,82	26,68	0,72	0,22	1,04	21.336.772	55.617.843
9	LAMPALOH	34.281.071	13.154.154	0,10	0,07	37,01	1,00	0,30	0,37	7.576.365	41.857.436
VI Kecamatan Kuta Raja											
1	KEUDAH	34.281.071	38.248.465	0,28	0,20	49,91	1,35	0,41	0,60	12.392.448	46.673.519
2	PEULANGGAHAN	34.281.071	20.402.412	0,15	0,11	52,22	1,41	0,42	0,53	10.885.425	45.166.496
3	MERDUATI	34.281.071	201.269.158	1,48	1,04	49,91	1,35	0,41	1,44	29.683.090	63.964.161
4	LAMPASEH KOTA	34.281.071	52.955.670	0,39	0,27	45,38	1,23	0,37	0,64	13.195.782	47.476.853
5	GAMPONG PANDE	34.281.071	19.569.594	0,14	0,10	15,64	0,42	0,13	0,23	4.687.727	38.968.798
6	GAMPONG JAWA	34.281.071	29.896.911	0,22	0,15	24,18	0,65	0,20	0,35	7.209.383	41.490.454
VII Kecamatan Banda Raya											
1	GEUCEU KOMPLEK	34.281.071	132.993.777	0,98	0,69	39,73	1,08	0,32	1,01	20.741.323	55.022.394
2	LAMLAGANG	34.281.071	249.952.676	1,84	1,29	36,44	0,99	0,30	1,58	32.596.986	66.878.057
3	GEUCEU INIEM	34.281.071	268.810.787	1,96	1,37	54,01	1,46	0,44	1,81	37.213.395	71.494.466
4	GEUCEU KAYEE JATO	34.281.071	141.251.115	1,04	0,73	59,87	1,62	0,49	1,21	24.980.788	59.261.859
5	LAM ARA	34.281.071	144.678.615	1,07	0,75	23,13	0,63	0,19	0,93	19.208.235	53.489.306
6	LHONG RAYA	34.281.071	95.948.867	0,71	0,49	48,72	1,32	0,40	0,89	18.313.642	52.594.713
7	MIBO	34.281.071	105.645.995	0,78	0,54	42,46	1,15	0,34	0,89	18.296.653	52.577.724
8	PEUNYEURAT	34.281.071	55.943.187	0,41	0,29	21,68	0,59	0,18	0,46	9.554.423	43.835.494
9	LHONG CUT	34.281.071	61.371.938	0,45	0,32	29,25	0,79	0,24	0,55	11.394.513	45.675.584
10	LAMPEUCOT	34.281.071	37.773.254	0,28	0,19	14,13	0,38	0,11	0,31	6.366.291	40.647.362

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Target Capaian Pajak	Rasio Target Capaian Pajak	Bobot	Persentase Penerimaan Pajak	Rasio Jumlah Pajak	Bobot	Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu BHP Per Gampong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11)	(12) = (3) + (11)
VIII Kecamatan Jaya Baru											
1	PUNGE BLANG CUT	34.281.071	82.171.664	0,61	0,42	44,61	1,21	0,36	0,79	16.163.949	50.447.020
2	BITAI	34.281.071	16.315.887	0,12	0,08	92,81	2,51	0,75	0,84	17.231.082	51.512.153
3	LAM JAMEE	34.281.071	22.508.706	0,17	0,12	82,05	2,22	0,67	0,78	16.090.849	50.371.920
4	ULEE PATA	34.281.071	18.300.172	0,13	0,09	45,58	1,23	0,37	0,46	9.553.481	43.834.552
5	LAMPOH DAYA	34.281.071	30.621.535	0,23	0,16	15,59	0,42	0,13	0,28	5.851.591	40.132.662
6	EMPEEROM	34.281.071	110.771.824	0,82	0,57	55,99	1,54	0,46	1,03	21.267.030	55.548.101
7	GEUCEU MEUNARA	34.281.071	55.523.401	0,42	0,29	42,26	1,14	0,34	0,63	13.053.107	47.334.178
8	LAMTEUMEN TIMUR	34.281.071	364.153.084	2,68	1,88	46,66	1,26	0,38	2,26	46.416.430	80.697.501
9	LAMTEUMEN BARAT	34.281.071	82.325.480	0,61	0,42	47,07	1,27	0,38	0,81	16.593.118	50.874.189
IX Kecamatan Ulee Kareng											
1	LAMBHUK	34.281.071	571.279.861	4,21	2,95	35,86	0,97	0,29	3,24	66.581.362	100.862.433
2	LAMTEH	34.281.071	133.435.706	0,98	0,69	32,55	0,88	0,26	0,95	19.589.036	53.870.107
3	ILIE	34.281.071	122.799.820	0,90	0,63	25,02	0,68	0,20	0,84	17.203.305	51.484.376
4	PANGO RAYA	34.281.071	115.120.268	0,85	0,59	22,16	0,60	0,18	0,77	15.911.153	50.192.224
5	PANGO DEAH	34.281.071	35.001.996	0,26	0,18	27,15	0,73	0,22	0,40	8.246.880	42.527.951
6	CEURIH	34.281.071	110.203.183	0,81	0,57	53,10	1,44	0,43	1,00	20.557.034	54.838.105
7	DOY	34.281.071	217.496.969	1,60	1,12	43,74	1,18	0,36	1,48	30.373.802	64.654.873
8	LAMGLUMPANG	34.281.071	200.300.335	1,48	1,03	26,69	0,72	0,22	1,25	25.702.271	59.983.342
9	IE MASEN ULEE KARENG	34.281.071	124.327.392	0,92	0,64	28,82	0,78	0,23	0,88	18.000.010	52.281.081
90	Total	3.085.296.391	13.574.858.323	100	70	3.694,66	100	30	100	2.056.864.261	5.142.160.652

Kontrol Penghitungan	
Pagu BHP Kota Banda Aceh	5.142.160.652
Hasil Perhitungan Pagu BHP Kota Banda Aceh	5.142.160.652
Pagu Alokasi Dasar	34.281.071
Total Pagu Alokasi Dasar	3.085.296.391
Pagu Alokasi Formula	2.056.864.261
Total pagu Alokasi Formula	2.056.864.261
Jumlah Gampong	90

Bobot	
TCP	70%
PPP	30%


 WALIKOTA BANDA ACEH,
 AMINULLAH USMAN